

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

## QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : 2 TAHUN 2006

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SEHTA PEMERIKSAAN ALAT WENTAKARAN, TIMBANGAN DAN PERALATANNYA

#### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

# DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

## **BUPATI ACEH TAMIANG**

# Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Dearah (PAD) disektor Perindustrian dan Perdagangan, serta dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu adanya pengaturan izin Usaha Industri dan Perdagangan.
  - b. bahwa untuk kebih efektifirya peringketan Pendapatan Asil Daerah (PAD) disektor usaha industri dan perdagangan serta menyesuaikan dengan kewenangan pengaturan dalam ketentuan Peraturan Perundangundangan, maka periu difinjau dan dirubah serta disempurnakan Qarnun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retibisu Izin Usaha Industri dan Perdagangan serta Pemeriksaán Alat Uku/ Takaran, Timbangan dan Peralatannya serta diatur kembali sesual dengan perkembangan;

 bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Alat Ukur / Takaran, Timbangan dan Peralatannya;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993);
  - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Knusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan

Haya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179):

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
- B. Undang-Undang Nomor 32 Tatiun 2004 tentang Pemorindahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemorintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pomerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483) yang telah dietapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 4548):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Permerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Thaun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58. Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan atas Penyetenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik mengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Ukunguan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah:
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah:
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Pedpman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/KEP/10/1998 jo. Nomor 327/MPP/KEP/ 7/1999 tentang Penyelenggaraan Wajib Daltar Perusahaan:

- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/KEP/1/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Perindustrian dan Perdagangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/KEP/10/999 tehagn Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dan Tanda Daffar Industri;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 591/MPP/KEP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perdagangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/KEP/3/2001 tentang Pedoman Standar Pedagangan Minimal (PSPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 tentang Pedoman Biaya Administrasi Wajib Dattar Pajak Perusahaan dan Informasi Tanda Dattar Perusahaan;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/ PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Perdagangan

## Dengan Persetujuan Bersama,

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

#### **BUPATI ACEH TAMIANG**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN SERTA PEMERIKSAAN ALAT UKUR / TAKARAN. IMBANGAN DAN PERALATANNYA.

#### Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamlang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi izin Usaha Industri dan Perdagangan dan Pemeriksaan Alat Ukur/Takaran, Timbangan dan Peralatannya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamlang Tahun 2003 Nomor 13 Seri C) diubah sebagai berikut :

 Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: Struktur Tarif Biaya Pelayanan Izin yang dikenakan dalam Pelayanan Izin Peruashaan yang bergerak di bidang Industri dan Perdagangan.

NO 1	JENIS IZIN USAHA	Biaya Retribusi Sebelum Perubahan 3		Biaya Retribus Setelah Perubahan	
li.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  1. Perusahaan Kecil (PK)  2. Perusahaan Menengah (PM)  3. Perusahaan Besar (PB)	Rp. Rp. Rp.	25.000 50.000 150.000	Rp. Rp. Rp.	75.000 200.000 300.000

1	2	3	4
111.	Tanda daftar Gudang (TDG)		
	<ol> <li>TDG kecil dengan Luas 36 m² s/d 250 m²</li> </ol>	-	Rp. 100.000,-
	TDG Menengah dengan Luas diatas		
	2500 m2 s/d 10,000 m2		Rp. 200.000,-
	3. TDG Besar dengan luas diatas 10.000 m2	-	Rp. 200.000,-
IV.	Tanda Daftar Perusahaan		2
	1. P.I.		Rp. 300.000,-
	2. Koperasi		Rp. 75.000,-
	3. C.V.		Fip. 150.000,-
	4. P.O.		Rp. 50.000,-
	5. Perusahaan Asing		Rp. 1.000.000,-
	Perubahaan Lahnya (BUMN/BUMO/Firma)		Ap. 300.000,-
V.	Surat Keterangan Asal (SKA) Untuk Exportir	Rp. 15.000 / set	Rp. 50.000 / set

- Ketentuan Pasal 27 diubah dan ditambah 1 ayat sehingga Pasal 27 berbunyi sebagal berikut:
  - Mencabut segala ketentuan dan/atau muatan materi yang berkaitan dengan pemeriksaan alat ukur/takaran, timbangan dan peralatannya.
  - (2) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2006,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Pada tanggal 12 Mei 2006 M 14 Rabiul Awal 1427 H

Diundangkan di Karang Baru

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

Pada tanggal 12 Mei

12 Mei 2006 M 14 Rabiul Awal 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG,

MARZUKI. AR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2006 NOMOR 46